



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.7/02 /II/2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Paripurna Penyampaian Raperda, maka perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) I dan II, guna melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Rapat Paripurna;
- b. bahwa Pembentukan Pansus I dan II, sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 21007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6, Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 Nomor 41);

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 31 Januari 2026;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, tanggal 9 Februari 2026;
 3. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 052/F.PDI-P/II/2026, tanggal 05 Februari 2026 perihal Surat Permohonan Penugasan;
 4. Surat dari Fraksi Demokrat Nomor :

001/SPM/FD/XII/2026, tanggal 05 Februari 2026 perihal Surat Permohonan Penugasan Pansus I dan II;

5. Surat dari Fraksi Gerindra Nomor : 01/F.GERINDRA-BKA/II/2026, tanggal 06 Februari 2026 perihal Surat Penugasan Anggota Fraksi Gerindra;
6. Surat dari Fraksi Golkar Nomor : 001/F-GOLKAR/II/2026, tanggal 05 Februari 2026 perihal Uuslan Nama Pansus Fraksi Golkar;
7. Surat dari Fraksi Nasdem Nomor : 007/F1.F-Nasdem-Bangka/II/2026, tanggal 06 Februari 2026 perihal Penugasan Anggota Pansus;
8. Surat dari Fraksi PKS Nomor : 005/F.PKS DPRD/II/2026, tanggal 05 Februari 2026 perihal Surat Permohonan Penugasan;
9. Surat dari Fraksi PKB Nomor : 01/Fraksi PKB/II/2026, tanggal 05 Februari 2026 perihal Surat Usulan Nama Anggota Fraksi PKB Pembentukan Pansus I dan II;
10. Surat dari Fraksi P3P Nomor : 01/P3P/II/2026, tanggal 09 Februari 2026 perihal Surat Permohonan Penugasan Pansus I dan II.

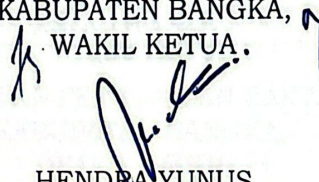
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pansus I mengkaji dan membahas Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka
 - b. Pansus II mengkaji dan membahas Raperda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka
 - c. Merumuskan dan menyusun laporan hasil Kerja Pansus.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Februari 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
WAKIL KETUA.


HENDRA YUNUS

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 100.3.7/ /II/2026
Tanggal : 9 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

I. PANITIA KHUSUS I

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	DENI MARTADIANSYAH, S.Kom	KETUA	DEMOKRAT
2.	SUPENDI, SH	WAKIL KETUA	PDI-P
3.	RIZAL MUSTAKTIM, S.IP	ANGGOTA	PDI-P
4.	MUHAMMAD IDRUS, S.Kom	ANGGOTA	PDI-P
5.	AZWAR, A.Md. Kep	ANGGOTA	PDI-P
6.	YUDISTIRA ANGGRIAWAN	ANGGOTA	DEMOKRAT
7.	MENDRA KURNIAWAN, A. Md	ANGGOTA	GERINDRA
8.	AHMAD ZAINUDIN	ANGGOTA	GERINDRA
9.	FIRMANSYAH LEVI, SH. MH	ANGGOTA	GOLKAR
10.	MAKMUN, S.H	ANGGOTA	GOLKAR
11.	ANDI LISTIYANTO, S.IP	ANGGOTA	NASDEM
12.	H. MAHJUP	ANGGOTA	NASDEM
13.	SURYA ERNI, SE	ANGGOTA	NASDEM
14.	H. SUHAILI	ANGGOTA	PKS
15.	SITI FATIMAH, A.Md. Keb	ANGGOTA	PKB
16.	JUNIAR, S.IP	ANGGOTA	P3P

II . PANITIA KHUSUS II

RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN BANGKA

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	MARIANTO, S. Sos. M. AP	KETUA	PKS
2.	ERIGUSTIAN, SH	WAKIL KETUA	PDI-P
3.	ACIT KARVINA, S.IP	ANGGOTA	PDI-P
4.	YUSMIATI, SE. M.AP	ANGGOTA	PDI-P
5.	ISMAIL YUHAI DIR, S.FIL.I	ANGGOTA	PDIP
6.	RUSLINA	ANGGOTA	DEMOKRAT
7.	MEIDIAN	ANGGOTA	DEMOKRAT
8.	MASSURI, ST	ANGGOTA	GERINDRA
9.	ROMLAN, SH	ANGGOTA	GOLKAR
10.	RIZA FAHRIANSYAH, S.Si. M.Kes	ANGGOTA	GOLKAR
11.	JUNAIDI SURYA	ANGGOTA	NASDEM
12.	YUSRIZAL, SE	ANGGOTA	PKS
13.	GA. SUBHAN	ANGGOTA	PKB
14.	SAHRUL RAMADHAN, SE. MM	ANGGOTA	PKB
15.	DENNY HASBI, SE	ANGGOTA	P3P
16.	DODI SADRI, ST	ANGGOTA	P3P

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

WAKIL KETUA


HENDRA YUNUS